

HARAP KEMBALI
SETELAH DIESAI DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI
BAG. PER - UNGANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan artikel VI dari "Interim Arrangement Regarding Operation by Japanese and Okinawan Fishing Vessels in the waters between the Indonesian Islands", yang tertjapei pada tanggal 27 Juli 1968, dipandang perlu diajukan perundingan lanjutan antara kedua belah pihak ;
b. bahwa untuk keperluan perundingan tersebut perlu ditunjuk sebuah panitia chusus.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 263 tahun 1967 ;

N E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan "Panitia Penyelesaian Masalah Perikanan Chusus Djepang" seperti tersebut dalam Keputusan Presiden R.I. no. 263 tahun 1967 dengan utjapan terima kasih kepada para anggotanya yang telah menjumbangkan djasra-djasana dalam panitia tersebut.

KEDUA

: Membentuk "Panitia untuk perundingan lanjutan perikanan chusus Djepang" yang anggota-anggotanya terdiri dari :

1. Sdr. Ismael N. Thajeb SH. - Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, sebagai Ketua.
2. Sdr. Prof. Dr. Ir. Moch. Sadli - Ketua Panitia Tehnis Penanaman Modal, sebagai Anggota
3. Sdr. Anak Agung Gde Agung SH. - Pegawai Tinggi diperbantuka kepada Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota.
4. Sdr. Kol. (L) Tjipto-wignjo Frajithno - Pedjabat Departemen Pertanian, sebagai Anggota.
5. Sdr. Letkol (L) Marjadi - Pedjabat Angkatan Laut R.I., sebagai Anggota.
6. Sdr. Dr. Subekti - Pedjabat Departemen Kesehatan, sebagai Anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor: 60 Tahun 1969.

- 2 -

- | | |
|---------------------------|---|
| 7. Sdr. Suprijo | - Pedjabat Departemen Dalam Negeri, sebagai Anggota. |
| 8. Sdr. Sriyatmo SH | - Pedjabat Departemen Tenaga Kerdja, sebagai Anggota. |
| 9. Sdr. R.H.B. Mochtan SH | - Kepala Biro Kerdjasama Luar Negeri, Sekretariat Kabinet, sebagai Anggota. |
| 10. Sdr. Suffri SH | - Pedjabat Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota merangkap Sekretaris. |

KETIGA

- : a. Panitia bertugas mengadakan perundingan berdasarkan artikel VI dari Interim Arrangement Regarding Operations by Japanese and Okinawan Fishing Vessels in the waters between the Indonesian Islands.
- b. Dalam perundingan tersebut Panitia ditugaskan pula memperjuangkan pada saat jang bersamaan untuk memperoleh medical dan technical cooperation dari fihak Djepang untuk tahun 1969-1970, jang rentjananja disusun oleh Departemen-departemen Pertanian, Dalam Negeri, dan Kesehatan. Rentjana tersebut harus dipergunakan sebagai dasar pegangan didalam perundingan dengan fihak Djepang untuk mendapatkan medical dan technical cooperation tersebut didepan.
- c. Menampaikan hasil-hasil perundingan tersebut ajat a dan b kepada Pemerintah.

KEEMPAT

- : Segala biaya jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia dibebankan kepada Departemen Luar Negeri.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 Djuli 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.